

STRATEGI PENGUATAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK

Alboin Pasaribu

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional dan nasional. Melalui tiga aspek keterlibatan organisasi sayap partai politik terhadap internal partai politik, organisasi sayap partai politik memiliki peran dalam memperkuat hak politik penyandang disabilitas untuk diperjuangkan oleh partai politik menjadi kebijakan negara. Tulisan yang menggunakan metode yuridis normatif ini menunjukkan bahwa strategi yang dapat diinisiasi adalah dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas menduduki struktur kepengurusan pada berbagai organisasi sayap partai politik dan membentuk sebuah organisasi sayap tersendiri bagi penyandang disabilitas. Partai politik perlu mempertimbangkan kedua strategi ini agar mendorong dihasilkannya kebijakan negara yang berbasis kesamaan hak dan perubahan regulasi yang mendorong organisasi sayap partai politik menjadi inisiator lahirnya kebijakan negara yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Kata kunci: Strategi penguatan hak politik, penyandang disabilitas, dan organisasi sayap partai politik.

Abstract

Persons with disabilities are vulnerable groups who have equal opportunities to enjoy rights guaranteed and protected by international and national law. Through three aspects of the involvement of political party wing organizations towards internal political parties, the wing organizations of political parties have a role in strengthening the political rights of persons with disabilities to be championed by political parties into state policy. This paper, which uses a normative method, shows that the strategy that can be initiated is to provide opportunities for persons with disabilities to occupy a management structure in various wing organizations of political parties and form a separate wing organization for persons with disabilities. Political parties need to consider these two strategies in order to encourage the creation of state policies based on equality of rights and regulatory changes that encourage the wing organization of political parties to be the initiators of the formation of state policies that guarantee the protection and fulfillment of human rights.

Keywords: Strategies to strengthen political rights, persons with disabilities, and wing organizations of political parties.

Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang memiliki jumlah yang cukup besar dalam kontestasi pemilu. Sepanjang memenuhi persyaratan, mereka memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Tercatat sebanyak 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap¹ dan 40 calon anggota legislatif penyandang disabilitas yang ikut berkompetisi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.² Bahkan, kesempatan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu juga diberikan bagi mereka yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).³

Keberadaan hak pilih sebagai hak asasi manusia di bidang sipil dan politik⁴ diakui dan dilindungi dalam beberapa instrumen internasional, seperti Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights, UDHR*) Tahun 1948 dan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*) Tahun 1966.⁵ Dua dimensi yang terkandung di dalam hak ini, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*). Jauh setelah disahkannya kedua instrumen internasional ini, partisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik atas dasar kesetaraan bagi penyandang disabilitas diakui dan dilindungi

¹ "KPU Gelar Sosialisasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas" <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/12041301/kpu-gelar-sosialisasi-pemilu-untuk-penyandang-disabilitas>, diakses pada 25 Maret 2019, pukul 13.29 WIB.

² "Ada 40 Penyandang Disabilitas Jadi Caleg, Intip Latar Mereka" <https://difabel.tempo.co/read/1181866/ada-40-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-intip-latar-mereka/full&view=ok>, diakses pada 25 Maret 2019, pukul 13.29 WIB.

³ Ketentuan pasal ini menyatakan, "*Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.*"

⁴ Menurut pembagian yang dilakukan oleh Karel Vasak, terdapat tiga generasi hak asasi manusia dengan mengikuti semboyan Revolusi Prancis (*liberté, égalité, fraternité*). Generasi pertama merupakan hak-hak sipil dan politik, generasi kedua merupakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta generasi ketiga merupakan hak-hak solidaritas. Lihat dalam Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.78-83.

⁵ Ratifikasi ICCPR oleh Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, CRPD) Tahun 2006.⁶ Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan partai politik, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 29 CRPD.

Dalam konteks nasional, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu merupakan salah satu hak asasi manusia yang tegas diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Meskipun hak pilih tidak secara eksplisit dimuat dalam UUD 1945, namun tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional".⁷ Kesempatan berikutnya, MK juga menegaskan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*).⁸

Jika hak pilih sebagai hak konstitusional merupakan buah penafsiran yang dilakukan oleh MK, maka berbeda halnya dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat yang dinyatakan tegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sebelumnya, jaminan hak berkumpul dan berserikat ditemukan dalam Pasal 20 UDHR dan Pasal 22 ayat (1) ICCPR. Kemerdekaan berserikat merupakan salah satu bentuk ekspresi pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan cara bekerja sama dengan orang

⁶ Ratifikasi ICCPR oleh Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

⁷ Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35. Pendirian ini ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum paragraf [3.15] dan [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 75 dan 78.

⁸ Pertimbangan hukum paragraf [3.18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15.

lain yang seide dan seaspirasi.⁹Perwujudan ekspresi ide, pikiran, dan pandangan dalam masyarakat demokratis dilembagakan dalam bentuk partai politik.

Kemerdekaan berserikat semakin penting karena terkait dengan diakuinya hak-hak politik seperti hak memilih, hak berorganisasi, hak atas kebebasan berbicara, dan hak persamaan politik.¹⁰ Hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu hak yang dijamin dan dilindungi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 13 UU 8/2016 meliputi (i) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (ii) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (iii) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; (iv) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (v) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (vi) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (vii) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (viii) memperoleh pendidikan politik.

Dalam kaitan dengan fungsi dan peran partai politiklah, hak-hak politik tersebut menemukan pertaliannya. Salah satu tujuan khusus partai politik yang diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Partai Politik) adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik, sarana penyerap dan penyalur aspirasi politik, sarana partisipasi politik warga negara, dan sarana

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 11.

¹⁰ Lihat Richard H. Pildes (2004), "The Constitutionalization of Democratic Politics", dalam Muchmad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

rekrutmen politik yang bersesuaian dengan hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam rangka memperkuat dan memperluas basis dukungan, partai politik berhak membentuk organisasi sayap. Organisasi sayap pada umumnya dibentuk oleh dewan pimpinan pusat partai politik. Namun demikian, pengaturan mengenai apa dan bagaimana organisasi sayap masih belum memiliki kriteria yang jelas dan ketat. Ketentuan Pasal 12 huruf j UU Partai Politik hanya menyebutkan bahwa partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Sementara penjelasan pasal dimaksud menyatakan bahwa organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing partai politik. Melalui metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini hendak menjawab strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat hak politik penyandang disabilitas melalui organisasi politik.

Pembahasan

Partai politik merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebab dengan partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur.¹¹ Partai politik memainkan peran sebagai wadah perjuangan kepentingan dan jembatan penghubung antara pemerintah dan warga negara, serta menentukan jalannya demokrasi.¹² Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Jumlah pemilih yang sangat besar dan kepentingan yang sangat bervariasi dalam negara modern perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan dalam proses legislasi.¹³

Kesamaan ideologi dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan guna melaksanakan alternatif kebijakan adalah dasar utama dibentuknya partai politik. Partai politik, dalam pandangan Miriam Budiardjo, merupakan kelompok

¹¹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 204.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 52.

¹³ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010, hlm. 193-194.

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, serta bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan berbagai program kebijakannya.¹⁴ Lebih lanjut dikemukakan bahwa partai politik memiliki 4 fungsi pokok, yaitu sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.¹⁵

Mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan orientasi ideologi tertentu merupakan fungsi utama partai politik. Hampir sama dengan keempat fungsi yang telah dikemukakan sebelumnya, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell (1966) menyebutkan tiga fungsi partai politik, yaitu rekrutmen politik (*political recruitment*), sosialisasi politik (*political socialization*), dan artikulasi dan agregasi kepentingan (*interest articulation and aggregation*).¹⁶ Selain itu, terdapat pandangan lain bahwa partai politik juga menjalankan fungsi sebagai partisipasi politik, pemandu kepentingan, dan kontrol politik.¹⁷

Komunikasi dan sosialisasi politik terkait erat dengan proses pendidikan politik yang penting dalam demokrasi.¹⁸ Pengisian jabatan dalam pemerintahan merupakan bagian dari fungsi rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik. Sementara keanekaragaman masyarakat yang di dalamnya tersimpan potensi konflik memerlukan peran partai politik untuk mengelola dan mengendalikannya sedemikian rupa, sehingga konflik dapat ditekan seminimal mungkin dengan meyakinkan dan memberikan pengertian kepada para pendukung atau konstituennya. Seluruh kegiatan dalam upaya memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan inilah bentuk partisipasi politik, sehingga warga negara sadar akan hak dan kewajibannya dalam hidup bernegara.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 404.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 405-410.

¹⁶ Lihat dalam Muchmad Ali Safa'at, *Op.Cit.*, hlm. 66.

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 117-121.

¹⁸ Muchmad Ali Safa'at, *Op.Cit.*, hlm. 68.

Tidak jauh berbeda dengan peranan partai politik yang dikemukakan oleh para ahli, regulasi saat ini juga menekankan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik secara konstitusional. Pasal 11 ayat (1) UU Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat, keberadaan partai politik dalam lalu lintas hukum hanya diakui jika berbentuk badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*). Syarat-syarat untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, yaitu: a) adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; b) mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c) mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; dan d) memiliki organisasi kepengurusan yang teratur menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan internalnya sendiri. Selain itu, ditambahkan oleh Jimly Asshiddiqie betapa perlunya syarat formal berupa pendaftaran untuk memperoleh status badan hukum demi kepentingan tertib hukum.¹⁹

Mengutip pendapat Hans Kelsen, badan hukum merupakan tata aturan hukum parsial (*partial legal order*) dalam seluruh tata aturan hukum (*total legal order*) yang membentuk negara. Relasi antara *total legal order* dan badan hukum merupakan relasi antara dua tata aturan hukum, yakni hukum negara dan *by-laws*

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 74-75.

corporation. Organ korporasi yang bertindak mewakili korporasi secara hukum akan diakui sah sebagai *person* jika korporasi tersebut diberi status badan hukum (*legal personality*) oleh hukum negara.²⁰ Karena itulah, partai politik terlebih dahulu harus merupakan badan hukum yang ditentukan oleh hukum negara.²¹

Dalam rangka menjalankan fungsi dan tujuan pembentukannya, hukum dasar bagi partai politik yang tertuang dalam AD/ART pada umumnya menegaskan betapa pentingnya mempertimbangkan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalamnya yang memiliki kesamaan ide dan pandangan politik. Kelompok-kelompok dimaksud antara lain kelompok pemuda, kelompok perempuan, kelompok keagamaan, kelompok profesi, dan lain sebagainya. Berbagai kelompok yang berhimpun dalam naungan partai dan menyatakan diri berafiliasi dengan partai menjelma ke dalam organisasi sayap atau badan/organisasi otonom yang dibentuk oleh partai politik. Dasar pembentukan biasanya dituangkan dalam AD/ART, pedoman/peraturan organisasi partai, atau keputusan dewan pengurus pusat partai politik.

Selain memperkuat basis dukungan dan wadah pelaksana kebijakan partai yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu, organisasi sayap partai politik sekaligus menjadi sumber anggota/kader partai politik untuk dicalonkan dalam kontestasi elektoral di tingkat lokal hingga nasional dan struktur kepengurusan partai politik dalam rangka menjaga kesinambungan tujuan dan roda organisasi partai. Oleh karena dibentuk berdasarkan AD/ART, pedoman/peraturan organisasi partai, atau keputusan dewan pengurus pusat, maka organisasi sayap bertanggung jawab kepada ketua umum dan/atau ketua dewan pembina partai politik yang membentuknya. Hal ini dimaksudkan agar organisasi sayap senantiasa melakukan kegiatan yang sesuai dengan asas, ideologi, tujuan, usaha, dan kebijakan partai politik.

²⁰ Muchmad Ali Safa'at, *Op.Cit.*, hlm. 20-21. Lihat juga dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 88-89.

²¹ Pendaftaran badan hukum partai politik di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Betapa penting dan strategisnya organisasi sayap bagi kelangsungan hidup partai, sehingga organisasi sayap diberikan status dan hak istimewa pada internal partai politik yang bersangkutan. Keistimewaan ini dapat dilihat berdasarkan keterlibatan organisasi sayap terhadap internal partai politik yang membentuknya sebagaimana biasanya dituangkan dalam AD/ART partai politik tersebut. Pertama, memiliki hak suara dalam forum tertinggi partai politik pada setiap tingkatan. Organisasi sayap diberikan hak suara dalam kongres untuk memilih dan menetapkan ketua umum partai politik.²² Mayoritas partai politik menempatkan ketua umum sebagai jabatan sentral pengambilan keputusan tertinggi partai politik.

Pemberian hak suara demikian biasanya diikuti pula pada tingkat lokal. Sesuai hirarkinya, ketua atau pimpinan organisasi sayap di daerah diberi hak suara dalam pemilihan ketua dewan pimpinan wilayah dan ketua dewan pimpinan cabang partai politik. Jamak diketahui, ketua dewan pimpinan wilayah dan ketua dewan pimpinan cabang merupakan sosok yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan partai sesuai tingkatannya.

Kedua, ikut serta dalam berbagai forum rapat partai politik yang membahas dan menetapkan hal-hal yang dipandang penting dan strategis. Ketua umum atau pimpinan organisasi sayap dapat menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh dewan pengurus bersama alat kelengkapan partai lainnya untuk menyampaikan pendapat dan masukan kepada pengurus partai politik. Rapat-rapat dimaksud antara lain rapat pimpinan, rapat kerja, dan rapat koordinasi di tingkat nasional.²³ Keikutsertaan organisasi sayap pada rapat-rapat dimaksud biasanya diterapkan pula di tingkat lokal.

²² Pasal 32 ayat (9) ART Partai Gerindra, Pasal 29 ayat (2) *jo* Pasal 49 ayat (1) ART Partai Golkar, Pasal 47 ayat (1) ART Partai NasDem, Pasal 21 ayat (2) ART Partai Amanat Nasional, dan Pasal 22 ayat (3) ART Partai Hanura. Beberapa partai politik baru yang menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 juga menerapkan hal yang sama sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 45 ART Partai Solidaritas Indonesia dan Pasal 24 ayat (3) *jo* Pasal 53 ayat (2) ART Partai Berkarya.

²³ Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) ART Partai Gerindra, Pasal 56 ayat (2) ART PDI Perjuangan, Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) ART Partai Golkar, Pasal 69 ayat (4) ART Partai NasDem, Pasal 76 ayat (7) ART Partai Persatuan Pembangunan, serta Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) ART Partai Hanura.

Terakhir, mengajukan calon pengurus partai politik. Pimpinan organisasi sayap diberikan hak untuk mengajukan salah satu pengurusnya menjadi pengurus partai di berbagai tingkatan.²⁴ Kesempatan menjadi pengurus partai politik merupakan hal yang positif sebagai salah satu pelaksanaan fungsi rekrutmen politik yang dimiliki oleh partai politik sekaligus upaya kaderisasi berjenjang untuk membina dan mempersiapkan para anggota melanjutkan estafet kepemimpinan partai politik. Komitmen, dedikasi, dan prestasi yang ditunjukkan selama di kepengurusan organisasi sayap hendaknya menjadi pertimbangan, baik dalam pengangkatan sebagai pengurus partai politik maupun pencalonan dalam pemilihan legislatif atau kepala daerah.

Mengingat betapa pentingnya keterlibatan organisasi sayap pada internal partai politik sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak berlebihan kiranya mendorong gagasan untuk mewadahi penyandang disabilitas dalam organisasi sayap partai politik. Penyandang disabilitas, baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, memiliki kesamaan hak dan kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.²⁵ Negara berkewajiban merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk hak-hak dan partisipasi dalam kehidupan politik.²⁶

Sebagai wadah yang dibentuk oleh partai politik berdasarkan segmentasi dan lapisan sosial masyarakat, kesamaan hak menjadi alasan utama bahwa penyandang disabilitas dapat berperan serta dalam organisasi sayap yang menjadi sumber anggota dan pelaksana kebijakan partai politik yang dianggap sesuai dengan ide dan aspirasi politiknya. Hal demikian dapat dipertimbangkan oleh partai politik sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab partai politik untuk memperkuat hak-hak politik penyandang disabilitas. Sebab, salah satu tujuan

²⁴Lihat, misalnya, dalam Pasal 23 ayat (3) ART Partai Gerindra.

²⁵Konsiderans huruf c UU 8/2016

²⁶Pasal 29 CRPD dan Pasal 13 serta Pasal 77 UU 8/2016.

khusus dibentuknya partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.²⁷

Terwadahnya penyandang disabilitas dalam organisasi sayap partai politik dapat ditempuh melalui dua alternatif. Alternatif pertama adalah memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas menduduki struktur kepengurusan berbagai organisasi sayap dalam kuota tertentu. Apabila diperlukan, AD/ART organisasi sayap dapat menentukan jabatan-jabatan apa saja yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas. Alternatif berikutnya yang dipandang lebih progresif adalah membentuk sebuah organisasi sayap tersendiri bagi penyandang disabilitas. Organisasi sayap ini dapat dirancang agar para pengurus inti diisi oleh penyandang disabilitas dan fokus terhadap isu disabilitas.

Dengan ketiga peran istimewa yang dimiliki oleh organisasi sayap partai politik sebagaimana telah disebutkan di atas, penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang lebih besar dalam mengekspresikan ide, pandangan, dan hak-hak politiknya. Paradigma keterbatasan/kelainan yang kerap dilekatkan pada penyandang disabilitas sudah seharusnya diarahkan pada penyediaan wadah untuk menyalurkan aspirasi politik dan membuka peluang persuasif kepada partai politik agar menjalankan fungsi perumusan program dan kebijakan yang hendak diperjuangkan (*interest articulation*) di parlemen dan eksekutif berdasarkan kesamaan hak.

Setelah program dan kebijakan partai politik diarahkan pada kesamaan hak, maka langkah berikutnya untuk mendorong pencalonan penyandang disabilitas dalam berbagai jabatan publik atau ditetapkannya kuota tertentu bagi penyandang disabilitas dalam parlemen tentu akan menemui jalan yang lebih mudah. Syarat pencalonan berdasarkan UU Pemilu yang menimbulkan bentuk diskriminasi²⁸ diharapkan tidak lagi terjadi di masa mendatang. Karena itu,

²⁷Pasal 10 ayat (2) UU Partai Politik.

²⁸Terdapat tiga syarat pencalonan yang dinilai diskriminatif dalam ketentuan UU Pemilu. Lihat dalam Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan, "Analisa Yuridis Pencalonan Penyandang Disabilitas Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Partai Politik," *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, Volume #11, hlm. 63-71.

kesiapan program dan kebijakan partai politik berbasis kesamaan hak perlu dorongan internal, dalam hal ini, dari organisasi sayap partai politik.

Berbagai organisasi sayap partai politik saat ini belum ada yang secara khusus mewadahi kelompok penyandang disabilitas. Andai pun organisasi sayap ini telah memberikan kuota tertentu bagi penyandang disabilitas, namun hal tersebut belum secara eksplisit dituangkan dalam AD/ART yang menjadi landasan hukumnya. Pada lain sisi, di antara seluruh partai politik peserta Pemilu Serentak Tahun 2019 terdapat satu partai politik yang memiliki bidang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam susunan kepengurusan di tingkat pusat.²⁹

Penutup

Organisasi sayap partai politik memiliki peran penting dalam membangun dan mengumpulkan dukungan terhadap partai politik yang membentuknya. Relasi antara keduanya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kepemilikan hak suara dalam forum tertinggi partai politik pada setiap tingkatan, keikutsertaan dalam rapat-rapat penting dan strategis yang diadakan oleh dewan pengurus bersama alat kelengkapan partai lainnya, serta hak untuk mengajukan salah satu pengurusnya menjadi pengurus partai di berbagai tingkatan. Keistimewaan organisasi sayap ini dapat membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat lebih jauh dalam memperjuangkan hak-hak, khususnya hak politik, yang telah diatur dalam konvensi internasional dan regulasi nasional.

Strategi awal guna mendorong komitmen partai politik merumuskan dan menetapkan program dan kebijakan partai yang berbasis pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak politik penyandang disabilitas adalah dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas menduduki struktur kepengurusan pada berbagai organisasi sayap partai politik dan membentuk sebuah organisasi sayap tersendiri bagi penyandang disabilitas. Inisiasi untuk memengaruhi penetapan

²⁹Lihat dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), tercatat adanya Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel. Selain itu, terdapat pula bidang kepengurusan yang fokus pada anak cacat yang dibawah oleh Kepala Departemen Rehabilitasi dan Pemberdayaan Anak Cacat.

program dan kebijakan partai politik yang mencerminkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi agar diperjuangkan menjadi kebijakan negara tentu harus dimulai dari bawah, yakni organisasi sayap partai politik sebagai basis dukungan dan wadah pelaksanaan kebijakan partai politik.

Dengan demikian, partai politik perlu mempertimbangkan kedua strategi di atas agar mendorong dihasilkannya kebijakan negara yang berbasis kesamaan hak. Selain itu, perubahan regulasi mengenai partai politik juga diperlukan agar memuat ketentuan yang lebih rinci terkait keberadaan organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap harus menjadi inisiator dan inkubator lahirnya kebijakan negara yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan, "Analisa Yuridis Pencalonan Penyandang Disabilitas Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Partai Politik," *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, Volume #11.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Muchmad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Regulasi dan Keputusan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya).

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.

Lain-lain:

AD/ART Partai Amanat Nasional (PAN).

AD/ART Partai Berkarya.

AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

AD/ART Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).

AD/ART Partai Golongan Karya (Partai Golkar).

AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura).

AD/ART Partai NasDem.

AD/ART Partai Persatuan Pembangunan.

AD/ART Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kompas. "KPU Gelar Sosialisasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas"
<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/12041301/kpu-gelar-sosialisasi-pemilu-untuk-penyandang-disabilitas>, diakses pada 25 Maret 2019, pukul 13.29 WIB.

Tempo. "Ada 40 Penyandang Disabilitas Jadi Caleg, Intip Latar Mereka"
<https://difabel.tempo.co/read/1181866/ada-40-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-intip-latar-mereka/full&view=ok>, diakses pada 25 Maret 2019, pukul 13.29 WIB.

Profil Penulis

Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI. Lahir di Medan, 6 September 1989. Menyelesaikan studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2011) dan magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013).